

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 6.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 12.

³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: t.p., 1971), 862.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyā dari ‘Ubaidillāh, ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa’īd bin Abī Sa’īd dari ayahnya dari Abī Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Salam, beliau bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka akan selamat engkau”. (HR. Bukhārī)¹⁴

Berdasarkan hadis di atas, jumbuh fuqaha sepakat bahwa yang menjadi ukuran kafaah adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dalam madzhab Syafi’i yang menjadi ukuran kafaah yaitu agama, nasab merdeka, profesi, selamat dari aib dan harta serta usia. Dalam hal agama, madzhab Syafi’i menyatakan bahwa seharusnya bagi laki-laki sama dengan perempuan dalam kebaikan dan istiqamahnya. Bila laki-laki fasiq sebab zina, maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebaikannya, meskipun laki-laki tersebut telah taubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran.¹⁵

Dalam hal nasab, madzhab Syafi’i menyatakan bahwa orang ajam tidak sekufu dengan orang arab meskipun nenek moyang mereka dari orang arab. Dalam hal merdeka, bahwa pemuda budak tidak sekufu dengan perempuan merdeka, dari segi ayah bukan ibunya. Dalam hal profesi bahwa anak pejabat tidak sekufu dengan anak pedagang dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak

¹⁴ Abū Abdullah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī juz III* (Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2001), 1639.

¹⁵ Abdur Rahman al-Jaziry, *Al-fiqh ‘ala al-Madzāhibi al-Arba’ah juz IV* (Qāhirah: Dar al-hadis, t.t.), 51.

menuntut pembatalan. Madzhab Syafi'i berpendapat jika wali yang paling dekat mengawinkannya dengan keridhaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolaknya, karena tidak ada hak baginya sekarang untuk mengawinkannya. Madzhab Hanbali berpendapat, wali yang lebih jauh memiliki hak untuk menolak dengan keridhaan wali yang lebih dekat, juga dengan keridhaan sang istri untuk menolak rasa malu.

Dari sini dapat dilihat perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hanbali dalam ranah kafaah, yaitu kemakmuran dari segi uang (harta). Yang mana sebagian madzhab Syafi'i tidak menjadikan kemakmuran dari segi uang dalam ranah kafaah. Madzhab Hanbali mensyaratkan kemakmuran sebagai ranah kafaah karena manusia lebih merasa bangga dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal selamat dari aib. Yang mana madzhab Syafi'i mensyaratkan selamat dari aib dalam ranah kafaah. Dalam madzhab Hanbali tidak mensyaratkan selamat dari aib dalam ranah kafaah.

Dari perbedaan itulah peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kafaah di antara dua madzhab tersebut dan mengkomparasikan antara dua madzhab tersebut sehingga dapat ditemukan titik perbedaan dan persamaan tentang kafaah dalam perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Mengenai masalah kafaah sudah banyak yang membahas, namun penelitian yang membahas tentang kafaah dan hampir sama dengan ini yaitu :

1. Skripsi saudara Mujahidul Watoni, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 1999, di dalam tulisannya yang berjudul “Studi komparatif tentang kafaah dalam perkawinan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”. Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut, yaitu ulama Maliki berpendapat bahwa kafaah itu dipertimbangkan, tetapi pertimbangannya dengan istiqamah dan akhlak, maka nasab, pekerjaanm kekayaan tidak di jadikan pertimbangan. Ulama Syafi’i berpendapat bahwa kafaah mencakup kemerdekaan, kebangsaan, keagamaan dan kekayaan. Sebab terjadinya perbedaan adalah sebab eksternal, yaitu perbendaharaan hadis dari masing-masing mujtahid berbeda dan perbedaan pandangan dalam bidang politik juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum. Sebab

Bab ketiga, pemikiran madzhab Hanbali tentang kafaah dalam perkawinan. Bab ini membahas tinjauan umum madzhab Hanbali tentang kafaah meliputi latar belakang lahirnya madzhab Hanbali, pengertian kafaah, hak-hak kafaah dan sifat atau ranah kafaah secara rinci.

Bab keempat, memuat analisis pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, persamaan, perbedaan antara kedua madzhab tersebut tentang kafaah dalam perkawinan.

Bab kelima, adalah bab yang terakhir yang berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban pokok penelitian dan saran dari penulis.